



PENETAPAN

Nomor : 123/Pdt.P/2024/PN.Mkd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

DINA PRATAMA, Tempat/ Tanggal Lahir: Magelang, 13 Februari 2002, NIK: 3308131302020003, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Dukusari, RT 004/RW 003, Desa Pengarengan, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 5 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dan terdaftar dengan Register Nomor: 123/Pdt.P/2024/PN.Mkd pada tanggal 12 November 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara YAMENO dengan DAHMI pada tanggal 13 Juli 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 107/30/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - DINA PRATAMA lahir di Magelang tanggal 13 Februari 2002; berjenis kelamin laki-laki;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 123Pdt.P/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIFA ANTIKA lahir di Magelang tanggal 20 Desember 2005; berjenis kelamin Perempuan;
- 3. Bahwa pada bulan Maret tahun 2009 Ibu Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 39124/TP/2009 atas nama DINA PRATAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 05 Maret 2009;
- 4. Bahwa nama PEMOHON yang selama ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan tercatat dalam administrasi yaitu nama DINA PRATAMA dirasa mempunyai arti yang kurang sempurna (seperti perempuan) sehingga PEMOHON ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran PEMOHON yang semula tercatat DINA PRATAMA menjadi MAHENDRA PRATAMA;
- 5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan ini PEMOHON hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 39124/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari Nama PEMOHON semula tercatat DINA PRATAMA berubah menjadi MAHENDRA PRATAMA;
- 6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon";
- 7. Bahwa oleh karena PEMOHON bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka PEMOHON mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
- 8. Bahwa PEMOHON sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 39124/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang dari Nama PEMOHON semula tercatat DINA PRATAMA berubah menjadi MAHENDRA PRATAMA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap prinsipalnya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti surat bertanda P-4 yang merupakan asli, serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama **DAHMI** dan **ANDRI**;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk menetapkan penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran No: 39124/TP/2009 yang semula bernama **DINA PRATAMA** diubah menjadi **MAHENDRA PRATAMA**, maka untuk itu diperlukan adanya Penetapan Pengadilan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang mengatur mengenai pengajuan Permohonan dilakukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari. Menurut Pasal 17 KUHPdata, tempat tinggal itu disebut sebagai domisili, yaitu tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal di tempat lain;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bukti surat bertanda P-3 yang berupa fotokopi Kartu keluarga No. 3308130307107889 tanggal dikeluarkan 18 Oktober 2017 atas nama kepala keluarga Muhtadin dan bukti surat bertanda P-4 yang berupa Asli, Surat Keterangan/Pengantar No. 475.08/55/08/2024 tanggal 4 Oktober 2024 atas nama Dina Pratama, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pangarengan Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dukuhsari, RT 004/RW 003, Desa Pangarengan, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, yang mana tempat tinggal tersebut masih termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Mungkid maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Mungkid memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata benar Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon tersebut dengan alasan agar nama Pemohon sesuai dengan jenis kelamin Pemohon dan menghindarkan Pemohon dari rasa kurang percaya diri sehingga Pemohon dapat hidup lebih nyaman, serta selanjutnya Pemohon berencana untuk membuat KTP bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan petitum angka 1 sebagaimana dalam surat permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya memohon untuk dikabulkan permohonan untuk seluruhnya, maka dengan demikian petitum angka 1 dipertimbangkan setelah petitum lain;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah pokok permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri untuk diganti namanya dari **DINA PRATAMA** menjadi **MAHENDRA PRATAMA** sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 39124/TP/2009, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 5 Maret 2009, selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, maka Hakim

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **DINA PRATAMA** menjadi **MAHENDRA PRATAMA** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan. Oleh karenanya, maka petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan oleh Hakim, maka konsekuensi logisnya terhadap pelaporan atas perubahan nama Pemohon tersebut menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon. Oleh karena petitum permohonan Pemohon tidak mencantumkan mengenai perintah pelaporan perubahan nama, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini tidak menyangkut pihak lain untuk memenuhi suatu prestasi melainkan untuk diri Pemohon sendiri (*ex parte*), maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak mengubah esensi petitum Pemohon, maka redaksional petitum permohonan perlu disesuaikan agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 39124/TP/2009 dari nama Dina Pratama menjadi Mahendra Pratama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ruly Rukmijanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruly Rukmijanti, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000
2. Administrasi/ATK	Rp75.000
3. PNBP	Ro10.000
4. Materai	Rp10.000
5. Redaksi	<u>Rp10.000</u>
Jumlah	Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)